



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 116/PUU-XX/2022**

Tentang

**Penarikan Kembali
Pengujian Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

- Pemohon** : Bonatua Silalahi dan PT. Bina Jasa Konstruksi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13, dan Penjelasan Pasal 13 UU 12/2011 tidak dapat menjadi rujukan bagi ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, sehingga merugikan para Pemohon dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 perihal pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13, dan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 31 Januari 2023.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Bonatua Silalahi dan PT. Bina Jasa Konstruksi. Para Pemohon tidak didampingi oleh kuasa hukum.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 5 Desember 2022. Setelah sidang Pendahuluan tersebut, para Pemohon menyampaikan dua surat perihal Penghentian/Pencabutan Permohonan melalui email yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 17 dan 19 Desember 2022.

Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan kedua pada tanggal 19 Desember 2022 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan

para Pemohon, yang dalam persidangan tersebut para Pemohon menegaskan mencabut/menarik permohonannya.

Terhadap pencabutan permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Januari 2023 menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 116/PUU-XX/2022 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13, dan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.